



PERATURAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR 9.4 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI BORONG

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan pelayanan dan menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat dibidang pendidikan termasuk pendidikan anak usia dini di wilayah Kabupaten Manggarai Timur antara lain di Toka Desa Nanga Labang Kecamatan Borong, perlu mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Timur tentang Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Borong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI BORONG.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini didirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Borong.

Pasal 2

Tempat kedudukan dan alamat Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah di Toka Desa Naga Labang Kecamatan Borong.

Pasal 3

PeraturanBupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 1 Juli 2010

BUPATI MANGGARAI TIMUR, 9

YOSEPH TOTE

Diundangkan di Borong
pada tanggal 1 Juli 2010
PI. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, 8

MATHEUS OLA BEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2010
NOMOR.....SERI.....NOMOR